



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfin Sopian Saputro Bin Dori;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pesurungan Lor Rt. 03 Rw. 02 Kec. Margadana Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg
 - 1 (satu) unit handphone Realme C53 warna hitam dengan No. IME 1 864319060101374, No. IME 2 864319060101366 berikut sim card-nya.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi Pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan April pada tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di dalam Kamar Kos "Zen Kos Premium" Jalan Layur No.19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "secara tanpa hak memiliki, dan/atau membawa psikotropika", yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat, tentang adanya peredaran Narkoba ilegal di wilayah hukum Polresta Tegal, Team Anti Narkoba Polresta Tegal Kota, selanjutnya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan melakukan penyamaran khusus seperti

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surveillance (penyamaran, pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target). Selanjutnya didapati informasi bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil "ALFIN" (TERDAKWA) diduga menggunakan dan/atau mengedarkan Narkotika jenis Psikotropika dan Tembakau Gorilla di "Zen Kos Premium" Jalan Layur No.19 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

- Atas informasi tersebut Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, diantaranya Saksi ADITYA PRADANA RAHMAT DARMAWAN dan Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI melakukan penyelidikan dengan cara *surveillance* (penyamaran, pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dan pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025, sekira pukul 13.00 wib, Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota mendapati TERDAKWA sedang berada di halaman "Zen Kos Premium", kemudian Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota langsung melakukan penyergapan guna mengamankan TERDAKWA, namun pada saat itu TERDAKWA berontak dan berteriak meminta tolong, dan selanjutnya Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota menunjukkan Surat Perintah Tugas, dan melakukan penggeledahan pada badan TERDAKWA dan ditemukan didalam saku celana TERDAKWA barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat. Kemudian kami menanyakan kepada TERDAKWA apakah isi didalam plastik klip tersebut, dan TERDAKWA menjawab bahwa "*Ini Tembakau Gorila Pak*", setelah itu ditanyakan kembali "*milik siapakah Tembakau Gorila tersebut?*", TERDAKWA menjawab "*Tembakau Gorila ini milik saya Pak (TERDAKWA)*". Kemudian ditanyakan kembali "*apakah masih ada barang terlarang lain?*", TERDAKWA menjawab "*tidak ada*" dan mengelak.

- Kemudian TERDAKWA yang telah diamankan Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota diantaranya Saksi ADITYA PRADANA RAHMAT DARMAWAN dan Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI, digiring menuju Kamar Kos TERDAKWA guna melakukan penggeledahan yang sebelumnya Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota memanggil SAKSI AGUNG PRASETYO NUGROHO selaku Ketua RW.12 Kelurahan Tegalsari guna menyaksikan jalannya penggeledahan. Selanjutnya Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota dengan disaksikan oleh SAKSI AGUNG PRASETYO NUGROHO selaku Ketua RW.12 Kelurahan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari, melakukan penggeledahan di Kamar Kos TERDAKWA dan didapati 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikuk plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikuk plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikuk box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikuk toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikuk plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE di dalam Kamar Kos TERDAKWA, yang mana diakui oleh TERDAKWA bahwa TERDAKWA yang telah meracik / mengolah sendiri untuk kemudian TERDAKWA jual / edarkan secara online menggunakan media social INSTAGRAM serta sebagian lagi untuk dikonsumsi / dipakai sendiri oleh TERDAKWA. Selain itu dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange, 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO, 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih, 1 (satu) buah magnet warna putih, 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %, 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178 dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikuk SIM Card-nya milik TERDAKWA (DILAKUKAN PENUNTUTAN DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH);

- Selain itu Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota juga menemukan 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, kemudian ditanyakan kepada TERDAKWA "milik siapakah 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut?" dan TERDAKWA menjawab bahwa itu adalah milik TERDAKWA yang TERDAKWA dapatkan dengan cara TERDAKWA membeli obat tersebut dari Saksi FAIZAL bin HENDRO WIRATMO (SAKSI MAHKOTA / DILAKUKAN PENUNTUTAN DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH). Dimana sebelumnya TERDAKWA pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 wib pernah meminta tolong kepada Saksi FAIZAL bin HENDRO WIRATMO guna mendapatkan obat CLONAZEPAM tersebut, yang mana diperoleh dengan cara TERDAKWA memberikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi FAIZAL bin HENDRO WIRATMO untuk melakukan pemeriksaan medis keesokan harinya sekitar jam 11.30 wib. di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal dan selanjutnya memperoleh resep obat untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah diberikan kepada Saksi FAIZAL bin HENDRO WIRATMO untuk upah berikut 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM yang sebelumnya ditebus. Bahwa setelah itu terdakwa mengkonsumsi obat CLONAZEPAM tersebut dengan takaran ½ butir sebanyak 3 kali pemakaian hingga bersisa 11 ½ butir yang akhirnya didapatkan dalam pengeledahan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ENY PURWIASTUTI, SSI. Apt. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Instalasi Farmasi dan Perbekes Dinas Kesehatan Kota Tegal, dibawah sumpah atas keahlian, kemampuan, dan pengetahuan yang dimilikinya pada pokoknya menerangkan :

- Ahli menerangkan bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg sebagaimana barang bukti tersebut diatas diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter. (Secara lengkap terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dalam Berkas Perkara);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkoba nomor : Rik./30/IV/2025 tanggal 11 April 2025, yang melakukan pemeriksaan ENI ASTUTI, S.Kep., Ns. Pemeriksa pada Dokkes Polres tegal Kota, yang menerangkan ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI telah dilakukan pemeriksaan (test urinalis Narkoba), dengan hasil :

- THC (Cannabinoid/Marijuana Test) : NEGATIF
- OPI (Opiates/Morphine Test) : NEGATIF
- M-AMP (Methamphetamine/Ectacy/Inex Test) : NEGATIF
- COC (Coca/Cocain Test) :
NEGATIF
- BZO (Benzodiazephine Test) : POSITIF
- AMP (Amphetamine/Sabu Test) :
NEGATIF

Dengan Kesimpulan :

- Benzodiazephine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Psikotropika atau obat-obatan tertentu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1097/NPF/2025, tanggal 14 April 2025), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disita dari TERDAKWA dan SAKSI FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO (SAKSI MAHKOTA / DILAKUKAN PENUNTUTAN DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) hasilnya adalah sebagai berikut :

Obat dalam kemasan warna Silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak memiliki, dan/atau membawa psikotropika tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA PRADANA RAHMAT DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripta Nrp : 025050249;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan kedua orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 16.30 Wib, di Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa dan sebelumnya didapatkan dari FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO;

- Bahwa asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO yang beralamat di Jalan Salak Gg. Sawo No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal secara bertemu langsung / adu banteng.

- Awalnya Terdakwa menghubungi FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO melalui Whatsapp pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib., kemudian Terdakwa menanyakan kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO apakah FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO mempunyai obat CLONAZEPAM karena Terdakwa ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO mengatakan bahwa dirinya harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO Terdakwa bahwa Terdakwa bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO biasanya dirinya membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO mengatakan bahwa dirinya nantinya akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO bersedia untuk memeriksakan dirinya dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 13.30 Wib., Terdakwa setelah itu keesokan harinya sekitar jam 11.30 wib, Terdakwa datang kerumah FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO bertemu pada jam 20.00 Wib., di kos Terdakwa di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO pulang dan Terdakwa kembali kedalam kamar kos nya;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya obat tersebut Terdakwa konsumsi malam itu juga pada jam 20.30 Wib., sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, dan keesokan harinya juga Terdakwa mengkonsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pada pagi dan malam harinya. Selain itu juga pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 pagi Terdakwa mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir lagi hingga tersisa $11 \frac{1}{2}$ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang akhirnya ditemukan Petugas Polisi pada saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1: 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO lakukan dalam perkara ini yaitu untuk 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1: 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menjual menjual / mengedarkan obat Psikotropika jenis CLONAZEPAM tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO pendidikan terakhirnya adalah tamat / lulus SMA, dan baik Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO mengakui bahwa keduanya tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan, sehingga menurut saksi, Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.
- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Terdakwa serta tanpa adanya resep dokter, sehingga Terdakwa telah secara tanpa hak yang benar dan melawan hukum untuk membeli, menguasai, memiliki dan membawa obat-obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



2. Saksi MU'AMMAR REZA PAHLAVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripta Nrp : 025050249;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 16.30 Wib, di Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa dan sebelumnya didapatkan dari FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO;
- Bahwa asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO yang beralamat di Jalan Salak Gg. Sawo No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal secara bertemu langsung / adu banteng.
- Awalnya Terdakwa menghubungi FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO melalui Whatsapp pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., kemudian Terdakwa menanyakan kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO apakah FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO mempunyai obat CLONAZEPAM karena Terdakwa ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO mengatakan bahwa dirinya harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO Terdakwa bahwa Terdakwa bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO biasanya dirinya membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO mengatakan bahwa dirinya nantinya akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO bersedia untuk memeriksakan dirinya dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 13.30 Wib., Terdakwa setelah itu keesokan harinya sekitar jam 11.30 wib, Terdakwa datang kerumah FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO bertemu pada jam 20.00 Wib., di kos Terdakwa di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO pulang dan Terdakwa kembali kedalam kamar kos nya;

- Bahwa selanjutnya obat tersebut Terdakwa konsumsi malam itu juga pada jam 20.30 Wib., sebanyak ½ (setengah) butir, dan keesokan harinya juga Terdakwa mengkonsumsi sebanyak ½ (setengah) butir pada pagi dan malam harinya. Selain itu juga pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 pagi Terdakwa mengkonsumsi ½ (setengah) butir lagi hingga tersisa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang akhirnya ditemukan Petugas Polisi pada saat Terdakwa tertangkap;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1: 864319060101374, No.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO lakukan dalam perkara ini yaitu untuk 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1: 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menjual menjual / mengedarkan obat Psikotropika jenis CLONAZEPAM tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO pendidikan terakhirnya adalah tamat / lulus SMA, dan baik Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO mengakui bahwa keduanya tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan, sehingga menurut saksi, Terdakwa dan FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.

- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada Terdakwa serta tanpa adanya resep dokter, sehingga Terdakwa telah secara tanpa hak yang benar dan melawan hukum untuk membeli, menguasai, memiliki dan membawa obat-obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi AGUNG PRASETYO NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RW. 12 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI karena bukan merupakan tetangga maupun warga saksi dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut;

- Bahwa Sdr. ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 jam 13.00 Wib., ketika saksi sedang berada di rumah kemudian saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sambil memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Petugas Kepolisian tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mereka sebelumnya telah mengamankan Sdr. ALFIN sebagai pelaku Narkotika di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya Petugas Kepolisian memberitahukan bahwa Petugas Polisi akan melakukan Tindakan Kepolisian berupa penggeledahan didalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal tersebut dikarenakan dicurigai masih menyimpan dan memiliki Narkotika didalam kamar kosnya. Sehingga kemudian saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.

- Bahwa sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Pihak yang berwajib tersebut;

- Bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu saat itu Petugas Polisi bersama saksi datang ke dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu sudah ada Sdr. ALFIN yang sudah diamankan di halaman Zen Kos Premium, kemudian Petugas Polisi menjelaskan bahwa saat diamankan Sdr. ALFIN kedatangan tangan memiliki, membawa dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlapis isolasi besar warna coklat yang ditemukan didalam saku celana Sdr. ALFIN sambil Petugas Polisi menunjukkan barang tersebut kepada saksi, setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. ALFIN apakah Sdr. ALFIN masih memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila didalam kamar kos Sdr. ALFIN, saat itu Sdr. ALFIN mengatakan bahwa Sdr. ALFIN sudah tidak memiliki dan menyimpan Tembakau Gorila di rumah Sdr. ALFIN, namun Petugas Polisi tidak begitu saja mempercayai keterangan Sdr. ALFIN sehingga kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar kos Sdr. ALFIN;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Petugas Polisi menyuruh Sdr. ALFIN untuk menunjukkan dimanakah kamarnya, dan setelahnya Petugas Polisi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi dan Sdr. ALFIN masuk kedalam kos Sdr. ALFIN untuk dilakukan penggeledahan didalam kamar kos Sdr. ALFIN. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna coklat bertuliskan UGREEN yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 26,85 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 12 (dua belas) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan total berat 47,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), dan 1 (satu) buah box plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 31,48 gram (ditimbang berikut box plastik-nya), 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 105,48 gram (ditimbang berikut toples plastik-nya) dan 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 4,79 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE didalam kamar kos Sdr. ALFIN;

- Bahwa selain itu dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange, 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO, 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih, 1 (satu) buah magnet warna putih, 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %, 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178 dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik Sdr. ALFIN;

- Bahwa selain itu dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange, 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO, 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah magnet warna putih, 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %, 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran 50 ml, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178 dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik Sdr. ALFIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya atau saat itu Sdr. ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI memiliki, menyimpan dan menguasai Psikotropika didalam kamar kos tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya ;

4. Saksi dr. WIHARTO, Sp. Kj, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai beruit:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana Psikotropika tentang Barang siapa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau membawa Psikotropika dan/atau Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana.

- Bahwa saksi tidak mengenal FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO karena merupakan pasien saksi di Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal.

- Bahwa FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO sudah menjadi pasien saksi sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir kali memeriksakan diri kepada saksi pada April 2025.

- Bahwa FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO selama ini selalu mengeluhkan susah untuk tidur, cemas karena ada permasalahan di keluarganya.

- Bahwa biasanya saksi meresepkan obat CLONAZEPAM 2 mg saja.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa memeriksakan diri kepada saksi yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 di Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal.

- Bahwa pada saat itu saksi meresepkan obat CLONAZEPAM 2 mg sebanyak 15 (lima belas) butir.

- Bahwa selama ini saksi selalu meresepkan obat CLONAZEPAM 2

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg saja, selain itu tidak pernah.

- Bahwa saksi terkadang membuka data rekam medis FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO di database pasien di Rumah Sakit Mitra Siaga dan menemukan bahwa FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO pernah juga memeriksakan diri kepada dokter lain di Rumah Sakit Mitra Siaga juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

5. Saksi FAIZAL Bin HENDRO WIRATMO dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 karena saksi merupakan teman dari teman Terdakwa. Namun saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan / menyerahkan / menjual obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan / menyerahkan / menjual obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ini. Terakhir yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, jam 20.00 Wib., saya menyerahkan 15 (lima belas) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg kepada Terdakwa yang sebelumnya ditebus oleh saksi dengan menggunakan uang dari Terdakwa. Saat itu saksi menerima imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memberikan 2 (dua) kepada butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dari Terdakwa.

-

Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

-

Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos saksi.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa obat Psikotropika berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah barang yang telah saksi simpan, miliki dan saksi kuasai.

-
Bahwa asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut saksi dapatkan dengan cara saksi membelinya dari seseorang yang bernama Terdakwa yang beralamat di Jalan Salak Gg. Sawo No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal secara bertemu langsung / adu banteng.

-
Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai obat CLONAZEPAM karena saksi ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa biasanya dirinya membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya nantinya akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya Terdakwa bersedia untuk memeriksakan dirinya dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut.

-
Bahwa keesokan harinya sekitar jam 11.30 Wib., saksi datang kerumah Terdakwa kemudian saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., Terdakwa datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan saksi bertemu pada jam 21.30 Wib., di kos saksi di Zen

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Terdakwa menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada saksi semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan saksi kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. FAIZAL sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang dan saksi kembali kedalam kamar kos saksi.

-
Bahwa selanjutnya obat tersebut saksi konsumsi malam itu juga pada jam 20.30 Wib., sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, dan keesokan harinya juga saksi mengkonsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pada pagi dan malam harinya. Selain itu juga pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 pagi saksi mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir lagi hingga tersisa 11 $\frac{1}{2}$ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang akhirnya ditemukan Petugas Polisi pada saat saksi tertangkap.

-
Bahwa maksud dan tujuannya adalah bahwa rencananya untuk 11 $\frac{1}{2}$ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg akan saksi pakai / konsumsi sendiri, namun belum sempat obat tersebut saksi pakai / konsumsi sendiri, terlebih dahulu saksi berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang menyamar;

-
Bahwa selain itu dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan 2 (dua) pak kertas papir merk BUFFALO BILL, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran kecil, 3 (tiga) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok ESSE PUNCH POP warna orange, 1 (satu) buah isolasi besar warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terbungkus kantong kain, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk SAMONO, 1 (satu) buah MAGNETIC STIRRER warna putih, 1 (satu) buah magnet warna putih, 1 (satu) buah gelas ukur kaca warna bening, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah botol kaca berisi Alkohol 90 %, 2 (dua) buah botol kaca warna coklat ukuran 100 ml, 1 (satu) buah botol

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca warna coklat ukuran 50 ml, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu : 5379-4130-4229-1178 dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 13 warna black, No. Imei 1 : 355525237413577, No. Imei 2 : 355525237487480 berikut SIM Card-nya milik saksi.

- Bahwa kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada saksi, bagaimana proses meracik / mengolah Tembakau Gorila tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa saksi awalnya membeli Tembakau biasa kemudian saksi membuat campuran kimia yang disebut Spray (sebelumnya dikemas dalam botol kaca warna coklat ukuran 100ml dan 50ml) dengan Alkohol 90 %, setelah itu dimasukkan kedalam gelas ukur kaca warna bening yang diletakkan diatas MAGNETIC STIRRER. Selanjutnya saksi memasukkan magnet warna putih dan memutar MAGNETIC STIRRER tersebut selama kurang lebih antara 10 (sepuluh) menit sampai 30 (tiga puluh) menit, kemudian campuran tersebut dimasukkan kedalam sebuah plastic yang didalamnya sudah dimasukkan Tembakau biasa dengan menggunakan corong plastic warna merah setelah itu semuanya dicampurkan dengan menggunakan tangan saksi sampai semua Tembakau tersebut tercampur cairan dari Spray dan alcohol 90% tersebut. Barulah setelah itu Tembakau biasa tersebut menjadi Tembakau Gorila yang siap diedarkan.

- Bahwa petugas Polisi juga menemukan 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada saksi milik siapakah 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut dan saksi menjawab bahwa itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membeli obat tersebut dari saksi yang menebusnya dari Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa Dan pada saat Petugas Polisi tanyakan lagi apakah Terdakwa mempunyai resep untuk membeli ataupun memiliki Surat Izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai obat-obatan tersebut saksi dan saksi menjawab tidak ada semua.

- Bahwa obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut bukan golongan obat-obat bebas biasa yang bebas dijual diwarung-warung atau toko-

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko, melainkan obat tersebut tergolong obat keras dan obat psikotropika yang peredarannya dilarang karena harus ada keahlian serta harus dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut kepada saksi tanpa menggunakan resep dokter.

- Bahwa saksi bukanlah dokter atau tenaga farmasi dan bukan juga seorang Apoteker yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan saksi tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang dibuktikan dengan surat izin dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai, membawa Psikotropika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ENY PURWIASTUTI.SSI. Apt dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara pada Instalasi Farmasi dan Perbekes Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ahli merupakan lulusan : D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, S1 Farmasi di Ubaya tahun 2000, dan Fakultas Apoteker UGM tahun 2001.

- Bahwa ketika Ahli ditunjukkan / diperlihatkan barang bukti berupa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti berupa 8 ½ (delapan setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah barang bukti yang telah selesai dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh BidLabfor Polda Jawa Tengah,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut diatas tersebut adalah **Psikotropika**, dan mengandung zat berkhasiat : **CLONAZEPAM**, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 (tiga puluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Penggunaan Psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- Bahwa obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg digolongkan sebagai Obat Psikotropika karena sifat bahan obat bekerja di otak dan syaraf, sehingga terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu, dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter.

- Bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan / menjual Sediaan Farmasi berupa Obat yang tergolong sebagai Obat Psikotropika contohnya jenis Obat CLONAZEPAM sebagaimana tersebut diatas adalah : Pedagang Besar farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.

- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg sebagaimana barang bukti tersebut diatas diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

- bahwa syarat-syaratnya adalah : dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang mempunyai kewenangan dibidangnya dan sarana yang memiliki izin dan kewenangan dibidangnya dan/atau perorangan maupun bukan perorangan harus memiliki izin sarana dan tenaga farmasi (Apoteker) dan dilakukan pada sarana yang telah memiliki izin baik sarana distribusi ataupun sarana pelayanan, misalnya bila dilakukan di apotek maka harus ada apoteker penanggungjawab apotek dan apoteknya telah memiliki ijin sebagai sarana pelayanan.

- Bahwa apabila ada seseorang yang membawa, memiliki, menguasai ataupun membeli Obat Psikotropika berupa CLONAZEPAM tanpa melalui aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang berbunyi "Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau membawa "Psikotropika". Jadi apabila seseorang memperoleh dan menguasai, membawa, memiliki Obat Psikotropika berupa CLONAZEPAM tidak sesuai dengan aturan adalah dilarang dan diperoleh secara tanpa hak.

- Bahwa obat CLONAZEPAM digunakan untuk meredakan atau mengontrol kejang. Selain itu, clonazepam juga dapat digunakan untuk meredakan gangguan panik.

- Bahwa efek samping apabila sering mengonsumsi obat CLONAZEPAM adalah kantuk, kelelahan, pusing, gangguan ingatan (sering lupa), gangguan koordinasi tubuh atau kesulitan berjalan dan peningkatan produksi air liur. Apabila sudah berlebihan mengonsumsi dapat mengakibatkan kejang berlebih, napas dangkal, bertindak impulsif, depresi atau kecemasan berlebih, linglung dan timbul keinginan untuk melukai diri.

- Bahwa pada dasarnya semua obat adalah racun bagi tubuh manusia sehingga pada proses penggunaannya untuk pengobatan diperlukan penanganan yang cermat melalui penetapan atau dosis yang tepat karena kondisi tubuh yang berbeda-beda antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan penetapan dosis untuk sekali pemakaian atau sehari pemakaian ditujukan untuk mengatasi sifat racun dari obat dan dapat dikendalikan untuk kemudian menjadi produk yang dapat menyembuhkan atau dapat dimanfaatkan dalam penyembuhan suatu penyakit.

- Bahwa penggunaan obat yang tidak jelas dosisnya, sangat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia dan bila dosis penggunaannya berlebihan bisa berakibat fatal atau kematian;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membenarkan (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa obat Psikotropika berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah barang yang telah terdakwa simpan, miliki dan terdakwa kuasai.
- Bahwa Terdakwa asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. FAIZAL yang beralamat di Jalan Salak Gg. Sawo No. 5 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal secara bertemu langsung / adu banteng.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Sdr. FAIZAL melalui Whatsapp pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. FAIZAL apakah Sdr. FAIZAL mempunyai obat CLONAZEPAM karena terdakwa ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya Sdr. FAIZAL mengatakan bahwa dirinya harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. FAIZAL bahwa terdakwa bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. FAIZAL biasanya dirinya membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan Sdr. FAIZAL mengatakan bahwa dirinya nantinya akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya Sdr. FAIZAL bersedia untuk memeriksakan dirinya dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 13.30 Wib., Sdr. ALFIN datang ke rumah Sdr. FAIZAL kemudian Sdr. ALFIN memberikan uang tunai kepada Sdr. FAIZAL sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., Sdr. FAIZAL datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Sdr. FAIZAL dan terdakwa bertemu pada jam 20.00 Wib., di kos terdakwa di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Sdr. FAIZAL menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada terdakwa semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada Sdr. FAIZAL beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. FAIZAL sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya Sdr. FAIZAL pulang dan terdakwa kembali kedalam kamar kos terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya obat tersebut terdakwa konsumsi malam itu juga pada jam 20.30 Wib., sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir, dan keesokan harinya juga terdakwa mengkonsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pada pagi dan malam harinya. Selain itu juga pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 pagi terdakwa mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) butir lagi hingga tersisa $11 \frac{1}{2}$ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang akhirnya ditemukan Petugas Polisi pada saat terdakwa tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah bahwa rencananya untuk $11 \frac{1}{2}$ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat obat tersebut terdakwa pakai / konsumsi sendiri, terlebih dahulu terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang menyamar.
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, membawa dan/atau menguasai berupa $11 \frac{1}{2}$ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa setelahnya terdakwa memakai, menggunakan, mengkonsumsi, obat tersebut, terdakwa merasa pikiran terdakwa menjadi lebih relaks dan tenang.
- Bahwa terdakwa menggunakan, mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg sebanyak 1 (satu) butir setiap hari.
- Bahwa apabila tidak menggunakan, mengkonsumsi menggunakan, mengkonsumsi obat tersebut maka terdakwa merasa biasa saja.
- Bahwa selain meminum obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut terdakwa juga mengkonsumsi / memakai Tembakau Gorila dan Ganja.
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yaitu pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 09.00 Wib., di kamar kos terdakwa. Saat itu terdakwa meminum / mengkonsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.

- Bahwa barang lain yang juga ikut disita oleh Petugas Polisi yaitu yang disita dari Sdr. FAIZAL berupa 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1: 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang dibuktikan dengan surat izin dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai, membawa Psikotropika tersebut.
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 11 $\frac{1}{2}$ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg
- 2) 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan ke persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 11 $\frac{1}{2}$ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disita dari Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI.
- Hasil dari pemeriksaan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg I tersebut diatas didapat hasil **POSITIF** mengandung **PSIKOTROPIKA**.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa obat tersebut diatas adalah mengandung **PSIKOTROPIKA** adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Kemudian sisa barang bukti berupa 8 ½ (delapan setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Faizal Bin Hendro Wiratmo ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 16.00 Wib., di Jalan Halmahera Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Setelah sebelumnya Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal atas kepemilikan 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.
- Bahwa benar Faizal Bin Hendro Wiratmo ditangkap karena Terdakwa Faizal Bin Hendro Wiratmo telah memberikan / menjual obat berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang ditemukan didalam kamar kos Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan pemeriksa obat Psikotropika berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah obat yang telah Faizal Bin Hendro Wiratmo beri / jual kepada Terdakwa.
- Bahwa benar asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut Faizal Bin Hendro Wiratmo dapatkan dengan cara Faizal Bin Hendro Wiratmo berobat ke RS MITRA SIAGA dan mendapatkan obat tersebut dari Dr. WIHARTO, Sp. KJ.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.00 Wib., Terdakwa menanyakan kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo apakah Faizal Bin Hendro Wiratmo mempunyai obat CLONAZEPAM karena Terdakwa ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya Faizal Bin Hendro Wiratmo mengatakan bahwa Faizal Bin Hendro Wiratmo harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo bahwa Terdakwa bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo biasanya Faizal Bin Hendro Wiratmo membayar berapa dan memperoleh obat CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan Faizal Bin Hendro Wiratmo mengatakan bahwa nantinya Faizal Bin Hendro Wiratmo akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya Faizal Bin Hendro Wiratmo bersedia untuk memeriksakan diri dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut.

- Bahwa benar setelah itu keesokan harinya sekitar jam 13.30 Wib., Terdakwa setelah itu keesokan harinya sekitar jam 11.30 wib, Terdakwa datang kerumah Faizal Bin Hendro Wiratmo kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., Faizal Bin Hendro Wiratmo datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan Faizal Bin Hendro Wiratmo bertemu pada jam 20.00 Wib., di kos Terdakwa di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Faizal Bin Hendro Wiratmo menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Faizal Bin Hendro Wiratmo kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang dan Terdakwa kembali kedalam kamar kosnya;
- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) butir obat tersebut Terdakwa konsumsi malam itu juga pada jam 22.00 Wib., sebanyak 1 (satu) butir

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keesokan harinya juga Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada malam harinya.

- bahwa benar Faizal Bin Hendro Wiratmo mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 karena Terdakwa merupakan teman dari teman Terdakwa.
- Bahwa benar Faizal Bin Hendro Wiratmo menggunakan, mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg sebanyak 1 (satu) butir setiap hari.
- Bahwa benar apabila Faizal Bin Hendro Wiratmo tidak menggunakan, mengkonsumsi menggunakan, mengkonsumsi obat tersebut maka Faizal Bin Hendro Wiratmo merasa sulit untuk tidur.
- Bahwa benar dulu Faizal Bin Hendro Wiratmo juga mengonsumsi obat jenis TRAMADOL, namun sudah berhenti sejak tahun 2019 dan untuk saat ini Terdakwa hanya mengonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.
- Bahwa benar terakhir kali Faizal Bin Hendro Wiratmo menggunakan / mengkonsumsi obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 sekitar jam 22.00 Wib., di rumah Faizal Bin Hendro Wiratmo. Saat itu Faizal Bin Hendro Wiratmo meminum / mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg.
- Bahwa benar barang lain yang juga ikut disita oleh Petugas Polisi yaitu yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya.
- Bahwa benar yang jelas obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut bukan golongan obat-obat bebas biasa yang bebas dijual di warung-warung atau toko-toko, melainkan obat tersebut tergolong obat keras dan obat psikotropika yang peredarannya dilarang karena harus ada keahlian serta harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa benar Faizal Bin Hendro Wiratmo mendapatkan / memperoleh obat-obatan tersebut ketika benar Faizal Bin Hendro Wiratmo memeriksakan diri di Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disita dari Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI.

Hasil dari pemeriksaan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg I tersebut diatas didapat hasil **POSITIF** mengandung **PSIKOTROPIKA**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa obat tersebut diatas adalah mengandung **PSIKOTROPIKA** adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa benar kemudian sisa barang bukti berupa 8 ½ (delapan setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025);
- Bahwa benar Faizal Bin Hendro Wiratmo bukan seorang dokter maupun tenaga farmasi dan Faizal Bin Hendro Wiratmo tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tanpa hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Alfin Sopian Saputro Bin Dori, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri Terdakwa tersebut, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur secara tanpa hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa istilah secara tanpa hak dalam hukum pidana dikenal dengan *wederrechtelijk*, yang pengertiannya sendiri ada yang mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders recht*), atau pun “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*). Merujuk pada pendapat Pompe, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dalam arti yang lebih luas, bukan saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis dan bertentangan dengan kepatutan. Dengan kata lain, melawan hukum dapat diartikan meskipun

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila suatu perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa memiliki mempunyai makna kepunyaan.

Menimbang, bahwa kata "membawa" dalam bahasa Indonesia berarti memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan tangan, alat, atau cara lainnya. Secara umum, "membawa" bisa berarti mengangkut, memikul, atau memindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 11 April 2025 sekitar jam 13.00 Wib., di dalam Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal atas kepemilikan 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan pemeriksa obat Psikotropika berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg adalah obat yang telah Faizal Bin Hendro Wiratmo beri / jual kepada Terdakwa.

Bahwa asal mula barang berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg tersebut Faizal Bin Hendro Wiratmo dapatkan dengan cara Faizal Bin Hendro Wiratmo berobat ke RS MITRA SIAGA dan mendapatkan obat tersebut dari Dr. WIHARTO, Sp. KJ.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib., Terdakwa menanyakan kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo apakah Faizal Bin Hendro Wiratmo mempunyai obat CLONAZEPAM karena Terdakwa ingin membeli obat CLONAZEPAM tersebut. Selanjutnya Faizal Bin Hendro Wiratmo mengatakan bahwa Faizal Bin Hendro Wiratmo harus memeriksakan diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal apabila ingin memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo bahwa Terdakwa bersedia untuk menebus obat tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo biasanya Faizal Bin Hendro Wiratmo membayar berapa dan memperoleh obat

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLONAZEPAM sebanyak berapa, dan Faizal Bin Hendro Wiratmo mengatakan bahwa nantinya Faizal Bin Hendro Wiratmo akan memperoleh sebanyak 15 (lima belas) butir obat CLONAZEPAM, dan biaya untuk menebus obat tersebut yaitu seharga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Akhirnya Faizal Bin Hendro Wiratmo bersedia untuk memeriksakan diri dan menebus obat CLONAZEPAM tersebut.

Bahwa setelah itu keesokan harinya sekitar jam 13.30 Wib., Terdakwa setelah itu keesokan harinya sekitar jam 11.30 wib, Terdakwa datang kerumah Faizal Bin Hendro Wiratmo kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus obat CLONAZEPAM tersebut. Dan pada jam 16.00 Wib., Faizal Bin Hendro Wiratmo datang ke Rumah Sakit Mitra Siaga Kab. Tegal untuk memeriksakan diri sekaligus menebus obat CLONAZEPAM tersebut, setelah berhasil memperoleh obat CLONAZEPAM tersebut kemudian Terdakwa dan Faizal Bin Hendro Wiratmo bertemu pada jam 20.00 Wib., di kos Terdakwa di Zen Kos Premium Jalan Layur No. 19 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Faizal Bin Hendro Wiratmo menyerahkan obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa semuanya berikut dengan sisa uang yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan Faizal Bin Hendro Wiratmo kemudian memberikan 2 (dua) butir obat CLONAZEPAM tersebut kepada Terdakwa beserta sisa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut kepada Faizal Bin Hendro Wiratmo sebagai upah / imbalan atas pembelian obat CLONAZEPAM tersebut. Setelahnya Terdakwa pulang dan Terdakwa kembali kedalam kamar kosnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) butir obat tersebut Terdakwa konsumsi malam itu juga pada jam 22.00 Wib., sebanyak 1 (satu) butir dan keesokan harinya juga Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada malam harinya.

Menimbang, bahwa barang lain yang juga ikut disita oleh Petugas Polisi yaitu yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg yang disita dari Terdakwa ALFIN SOPIAN SAPUTRO Bin DORI.

Hasil dari pemeriksaan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg I tersebut diatas didapat hasil **POSITIF** mengandung **PSIKOTROPIKA**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa obat tersebut diatas adalah mengandung **PSIKOTROPIKA** adalah mengandung CLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kemudian sisa barang bukti berupa 8 ½ (delapan setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 1097/NNF/2025, tanggal 14 April 2025);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun tenaga farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur secara tanpa hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg, 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan.
- Terdakwa saat ini juga sedang menghadapi perkara narkotika, dalam berkas terpisah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIN SOPIAN SAPUTRO bin DORI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"secara tanpa hak menyalurkan psikotropika selain pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah" dalam dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

11 ½ (sebelas setengah) butir obat dalam kemasan warna

silver bertuliskan CLONAZEPAM Tablet Salut Selaput 2 mg

- 1 (satu) unit handphone REALME C53 warna hitam dengan No. Imei

1 : 864319060101374, No. Imei 2 : 864319060101366 berikut sim card-nya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H. Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Arie Trifantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Hery Cahyono, S.H.

Fatchurrochman, S.H.

t.t.d

Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)